



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

Sushanti Kumala Dewi Buamona, Umur 40 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal beralamat di Kelurahan Maliaro RT 0011 RW 004, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut ;-----

Telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat Pemohon :-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana tanggal 2 September 2021 di bawah register Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Snn, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa orang tua pemohon bernama (Ayah) A. Gafur Buamona dan (Ibu) Sumarsih M. Makruf yang telah melangsungkan perkawinan secara sah;
- Bahwa benar Ayah bernama (Almarhum) A. Gafur Buamona, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Sanana, pada tanggal 25 September 1955, Warga Negara Indonesia, Agama Islam;
- Bahwa Ayah pemohon yang bernama (Almarhum) A. Gafur Buamona telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2008, di karenakan Sakit dan di Kebumikan di Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula.;
- Bahwa Ayah pemohon yang bernama (Almarhum) A. Gafur Buamona semasa hidupnya memiliki beberapa aset yaitu tanah yang

Halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya ada bangunan rumah di Desa Fagudu, tanah kebun yang didalamnya ada tanaman (cengkeh, pala dan kelapa) di Desa Waibau, Tanah kebun di Desa Kampung Baru yang didalamnya ada tanaman (cengkeh), Tanah di Desa Kampung baru, serta aset lainnya yang belum diketahui atas nama Almarhum tersebut dan pemohon sebagai Ahli Warisnya;

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat dikeluarkan penetapan pengadilan terkait kematian Almarhum tersebut dan mempermudah pemohon mengurus surat waris atas nama Almarhum di Kantor Desa;
- Bahwa untuk mempermudah pengurusan hal tersebut di atas pemohon telah melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula untuk didaftar/dicatat kematian atas nama (Almarhum) A. Gafur Buamona dan dikeluarkan akta kematian akan tetapi tidak bisa dikeluarkan tanpa ada penetapan dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama (Almarhum) A. Gafur Buamona untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan akta kematian tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanana kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Petitum :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa, pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2008 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama A. Gafur Buamona karena sakit dan di kembalikan di Tanah Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan sula di Sanana untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama A. Gafur Buamona (Almarhum) tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8205024210813050 atas nama Sushanti Kumala Dewi Buamona diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 474/35/1996 tanggal 31 Mei 1996 atas nama Kepala Keluarga A. Gafur Buamona, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Maluku Utara diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 8271061704120007 tanggal 17 Juni 2019 dengan kepala keluarga M. Syaiful Arif Umasangadji, ST. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 146/545/DFG-KEC.SNN/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Fagudu, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **Ronald Makassar;**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga jauh dengan pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Almarhum ayah pemohon meninggal dunia setelah mengeluh sakit di rumah keluarga almarhum di desa Fagudu;
- Bahwa orang tua pemohon bernama (Ayah) A. Gafur Buamoan
- Bahwa Saksi mengetahui kematian Almarhum Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2008;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah untuk mengurus membuat akta kematian yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula diperlukan penetapan dari Pengadilan dari ayah pemohon dan mengelola asset yang dimiliki oleh ayah pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hajar Umasugi :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga ayah pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon bernama (Ayah) A. Gafur Buamoan
- Bahwa Saksi mengetahui kematian Almarhum Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2008;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah untuk mengurus membuat akta kematian yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula diperlukan penetapan dari Pengadilan dari ayah pemohon dan mengelola asset yang dimiliki oleh ayah pemohon;
- Bahwa saksi menjelaskan ibu pemohon juga mengetahui bahwa pemohon sedang mengurus akta kematian ayah pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon untuk diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah tertuang di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu sebelum masuk dalam pokok permohonan, hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4, Pemohon atas nama Sushanti Kumala Dewi Buamona, yang beralamat Kelurahan Maliaro RT 0011 RW 004, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, namun demikian bahwa ketika kejadian meninggalnya ayah pemohon di rumah pemohon di desa Fagudu kecamatan Sanana kab. Kepulauan Sula oleh karena itu Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sula di Sanana dapat mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas kematian Ayah Pemohon bernama **A. Gafur Buamona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon dan bukti surat yang telah ditandai dengan tanda bukti P-2 dan P3 bahwa Pemohon adalah anak dari **A. Gafur Buamona** yang sudah meninggal dunia di Desa Fagudu dan menurut keterangan saksi yang dibenarkan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan keterangan Saksi-saksi diterangkan bahwa ayah Pemohon adalah benar-benar telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2008 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di Desa Falahu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa secara tegas Undang-undang tidak memberikan batasan yang tegas bagaimana jika kematian tersebut baru dilaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk itu, namun dapat ditafsirkan yaitu setelah lewat jangka waktu dari yang ditentukan oleh undang-undang, sama seperti halnya Pencatatan Perkawinan yang terlambat mencatatkannya pada Instansi Pelaksana Pencatatan tersebut, maka diperlukan penetapan Pengadilan untuk memerintahkan untuk dicatatkan setelah memperhatikan seluruh alat bukti apakah dapat dikabulkan atau tidak permohonan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Pengadilan berpendapat telah terdapat kesesuaian antara satu dan lainnya yang menunjukkan benar fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah anak dari almarhum **A. Gafur Buamona**
- bahwa keluarga Pemohon bertempat tinggal di Fagudu KECamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- bahwa almarhum **A. Gafur Buamona** meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2008 karena sakit;
- bahwa kematian almarhum **A. Gafur Buamona** hingga sekarang belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan Pengadilan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula dapat mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas kematian ayah Pemohon yang meninggal dunia di Desa Fagudu pada tanggal 18 Juni 2008, beralasan dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon maka besar biaya permohonan ini akan ditentukan dalam amar penetapan ini sesuai rincian biaya permohonan yang telah dikeluarkan;

Mengingat, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa, pada tanggal 18 Juni 2008 telah meninggal dunia seorang yang bernama A. Gafur Buamona karena sakit dan dikebumikan di Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama (Almarhum) A. Gafur Buamona tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,00- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 September 2021 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Muhammad Fadllullah S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Snn, tanggal 2 September 2021 dengan dibantu oleh Faizal Ali S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sanana dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

FAIZAL ALI, S.H.

MUHAMMAD FADLLULLAH, S.H.

*Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Snn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran / PNBP	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses/ ATK	: Rp 80.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4.	Sumpah	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Materai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
	Jumlah	: Rp 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Snn